

## **ABSTRAK**

### **PENERTIBAN TANAH TERLANTAR OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 ( Studi pada Hak Guna Usaha PT. Karya Rinjani Utama)**

Pemberian hak atas tanah oleh Pemerintah kepada masyarakat atau badan hukum dengan hak skala besar seperti HGU mendatangkan tanggung jawab yang besar bagi pemegang hak. Kenyataan yang sering dijumpai masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan tanah tersebut seperti yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan tidak memperhatikan bahkan melakukan tindakan berupa penelantaran tanah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa HGU milik PT. Karya Rinjani Utama dikategorikan sebagai tanah terlantar oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bagaimana Kewenangan dan Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar Yang Dilakukan Oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil dari penelitian didapati faktor-faktor penyebab HGU PT. Karya Rinjani Utama dikategorikan sebagai tanah terlantar adalah tidak adanya aktivitas atau kegiatan produksi apapun dalam areal HGU; sebagian besar HGU tidak dimanfaatkan secara optimal bahkan sebagian besar telah diusahakan oleh masyarakat sekitar areal HGU; berdasarkan pertimbangan Pasal 20 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, maka HGU PT. Karya Rinjani Utama termasuk ke dalam kelompok lebih dari 25 % (persen) sampai dengan kurang dari 100 % (persen) terlantar, yaitu  $\pm$  90 % (persen) terlantar; dan PT. Karya Rinjani Utama selaku pemegang hak tidak mengindahkan Surat Peringatan I,II dan III yang dikeluarkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kewenangan penertiban tanah terlantar oleh BPN RI diperoleh dari Pemerintah (Presiden) berupa kewenangan delegasi. Mekanisme penertiban tanah terlantar dengan tahapan inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian, peringatan dan penetapan tanah terlantar.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan oleh Pemerintah khususnya BPN melalui Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah atas pemberian hak atas tanah terutama hak-hak atas tanah dengan skala besar supaya pemegang hak tidak melakukan penelantaran tanah dan tujuan kemakmuran rakyat tercapai.

**Kata Kunci : Penertiban, Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional,  
Guna Usaha**

**Hak**

## **ABSTRACT**

### **THE REGULATION OF ABANDONED LAND BY THE DEPARTMENT OF NATIONAL AGRARIAN OF BANGKA BELITUNG ISLAND PROVINCE BASED ON THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 11 YEAR 2010 ( STUDY IN CULTIVATION RIGHTS TITLE OF PT. KARYA RINJANI UTAMA)**

The provision of land right by the government to society or legal entities with the rights of a large scale as Cultivation Rights Title bring a big responsibility for rights holders. The fact that often prevail there are still many deviations in the utilization, the use and management of the land is as practiced by the right holder above ground with not watching even perform the act of land in the form of neglect.

The issue in research are why Cultivation Rights Title of PT. Karya Rinjani Utama categorized as abandoned land and how the authority and mechanisms regulation abandoned land by the Department of National Agrarian of Bangka Belitung Island Province.

The methodology of this research is juridical empirical approach, the data consist of primary and secondary data categorized systematically accordance with the fact and characteristic of objects researched properly, then they are analyzed by using qualitative analysis.

The result of research was conclude that the factors causing Cultivation Rights Title of PT. Karya Rinjani Utama categorized as abandoned land is in the absence of activity or production activities anything in the Cultivation Rights Title; mostly Cultivation Rights Title not optimized even a large part has been cured by the community about the area Cultivation Rights Title; based on consideration of article 20 regulation of The National Agrarian Department of Indonesian Republic Number 4 Year 2010, so Cultivation Rights Title include in a group of more than 25% until with less than 100% abandoned, namely 90% abandoned; PT. Karya Rinjani Utama as the right holder do not heed the warning letter I, II, and III issued by Department of National Agrarian of Bangka Belitung Island Province. Authority regulation of abandoned land by the National Agrarian Department of Indonesian Republic obtained from the government (President authority) in the form of delegates. Mechanisms of abandoned land regulation with inventory as lands, identifications and research, warning and the followed by suggestion of establishing of abandonment.

Suggestion that can be given is necessary monitoring and evaluation sustainable by a government especially Department of National Agrarian through Department of National Agrarian Province and The District Land Office on the use of land and use for the provision of land rights especially land right in a large scale that the holder the right no doing neglect land and objectives welfare of the people reached.

**Keywords:** Regulation, Abandoned Land, Department Of National Agrarian, Cultivation Rights Title